



PENETAPAN

Nomor 29Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosa Nova binti Rusdi Yakup, lahir di Padang, tanggal 01 Oktobert 1980, NIK: 1371064110800005, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko Pakaian, Tempat tinggal di Perumahan Permata Indah, RT. 004/RW. 005, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: rosafeli0110@gmail.com / 081344629604, disebut **Penggugat**.

melawan

Wendrizal bin Achiruddin, lahir di Pariaman, tanggal 02 Juli 1973, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. Semen Padang, Tempat tinggal di Jalan Pampangan No.35, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, No. Telp dan Domisili elektronik: - / 081267000096, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2023/PA.Jpr



29/Pdt.G/2024/PA.Jpr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/59/II/2006, tertanggal 16 Januari 2006;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup dengan belum ada orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota padang selama kurang lebih 16 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2022 Penggugat pindah ke alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering menjelekkan Penggugat dan orangtua Penggugat kepada orang lain;
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah peribadinya;
 - c. Bahwa Penggugat merasa kurang dalam pemberian nafkah oleh Tergugat;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang satu atap selama kurang

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2023/PA.Jpr



lebih 2 tahun, Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri hingga sekarang, kemudian pada tahun Oktober 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama ke alamat sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* telah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2023/PA.Jpr



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Wendrizal bin Achiruddin**) terhadap Penggugat (**Rosa Nova binti Rusdi Yakup**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak berada di alamat yang dituju;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2023/PA.Jpr



hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak berada di alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilanjutkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Jpr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Zaenal Ridwan Puarada S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.HI, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharianis, S.HI.,

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pencabutan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 87.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).



Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)